



Kode Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725-7054414

E_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 360 / PPMHA-2023

TENTANG

KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN SUB KEGIATAN PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdapat Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Tahun 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi kriteria tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b dan untuk tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Tahun 2022.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum-1/4/2019 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan dibidang Kehutanan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal Desember 2022;
 13. Intruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash).


Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Tahun 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal Januari 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PADANG
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di **Padang**
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
5. Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hukum Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
6. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di **Padang**